

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia, namun Desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Dalam sistem sosial bermasyarakat Indonesia, Desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya Desa memiliki apa yang disebut sebagai hak otonomi, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa Aek Korsik merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Aek Kuo yang termasuk kedalam Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatra Utara.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Pembangunan Desa untuk rakyat Desa merupakan kesepakatan yang sudah ada dalam perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastuktur pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu hal yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi serta memaksimalkan segala aspek produktifitas di semua sektor, kemajuan suatu ekonomi berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur.

Dalam pembangunannya dibutuhkan kebijakan Pemerintahan Desa serta keikutsertaan dan dukungan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa terutama dalam infrastruktur merupakan suatu hal yang harus dan wajib, Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan Desa diperlukan pengorganisasian yang mampu mengerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi pembangunan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan pedesaan dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran yang penting untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dihendaki.

Pada hakikatnya Lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan Desa, BPD merupakan Badan Legislatif Desa, menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa, BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Seperti yang terkandung dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk: a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam proses pembangunannya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam penelitian Romli (2017) bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tegalgwangi sudah mempunyai struktur organisasi, namun didalam bagan struktur tidak mempunyai tugas dan bagian untuk saluran aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dan penyelenggara pelayanan publik serta harus mengimplementasikan kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan Menurut Rafiq (2020) bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian aspirasi, menampung, pengelolaan dan penyaluran aspirasi. Namun, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Aek Korsik tidak dapat dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam penelitian Rafiq (2020) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai motor dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak mengikuti peraturan yang ada terutama Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam menang dan menyalurkan

aspirasi masyarakat tersebut, hal ini bukan semata-mata kesalahan Badan Permusyawaratan Desa, namun dan semua pihak Pemerintah Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Rafiq mengemukakan bahwa personal (individu) dalam hal ini komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat belum terlaksana dengan baik, akibat kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Struktur Sosial dalam hal ini kondisi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan, karena Badan Permusyawaratan Desa yang belum mengetahui tugas dan fungsinya sehingga apa yang disalurkan masyarakat terkait pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa secara umum belum maksimal dalam melaksanakan fungsi untuk penyaluran aspirasi berdasarkan wawancara pra riset tanggal 10 Agustus 2022 dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Muhammad Azhar Rizky Dalimunthe menyampaikan bahwa belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan Desa serta pembinaan masyarakat Desa. Dikarenakan hal tersebut menarik untuk diteliti masalah Efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur dengan judul penelitian ini adalah Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini akan membahas tentang “Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut,identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagimanakah Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan digunakan ilmu administrasi publik sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris

pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, serta, menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Badan Permusyawaratan Desa Aek Korsik

Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk kontribusi atau masukan agar dapat meningkatkan kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.

b) Bagi Masyarakat Desa Aek Korsik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi masyarakat Desa Aek Korsik dalam mengetahui dan memahami bagaimana Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru kepada penulis, serta memberikan kontribusi terhadap hasil terkait dengan efektivitas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat.